



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan SDM berbasis Kompetensi, diperlukan lembaga yang melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang independen yang bersifat lintas sektor terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mitra Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Tingkat Daerah, diperlukan adanya Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Kelompok Kerja Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 863/VI/2015 pada tanggal 1 Oktober 2015 disepakati Susunan Organisasi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16461);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.49/BNSP/XII/2006 tentang Pedoman BNSP 401-2006 Pembentukan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi-BKSP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Riau.
3. Standar kompetensi kerja adalah kompetensi yang berlaku secara nasional.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.
5. Profesi adalah keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini di bentuk BKSP Provinsi Riau.

Pasal 3

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan organisasi non struktural yang bersifat independen bertanggung jawab atas koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi serta koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Provinsi Riau.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Pelindung : Gubernur Riau;
 - b. Pembina I : Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
 - c. Pembina II : Asisten I Setda Provinsi Riau;
 - d. Penasehat : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Riau;
 - e. Dewan Pakar : Akademisi;
 - f. Ketua : Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Riau yang membidangi Ketenagakerjaan/Pendidikan;
 - g. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;
 - h. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau ;
 - i. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
 - j. Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau;
 - k. Sekretaris : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;
 - l. Wakil Sekretaris : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;
 - m. Bendahara : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
 - n. Komisi Kerjasama dan Pemberdayaan : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;
 - o. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau;
 - p. Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi : Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Riau;
 - q. Komisi Monitoring Program Sertifikasi : Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Riau;
 - r. Anggota : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, Biro Organisasi Setda Provinsi Riau, Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransduk Provinsi Riau, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertransduk Provinsi Riau, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertransduk Provinsi Riau dan Asosiasi terkait yang dianggap perlu;
- (2) Bagan Susunan Organisasi BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
BKSP

Pasal 5

- (1) BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi dan verifikasi tempat uji kompetensi di Provinsi Riau;
 - b. menyelenggarakan koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi di Provinsi Riau;
 - c. menyelenggarakan koordinasi penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri dalam dan luar negeri;
 - d. menyelenggarakan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
 - e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKSP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi nasional di Provinsi Riau;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia uji kompetensi;
 - c. pemberian rekomendasi usulan tempat uji kompetensi di Provinsi Riau;
 - d. pengembangan system informasi standarisasi, sertifikasi profesi dan penyiapan Sumber Daya Manusia;
 - e. pembinaan dan penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Riau;
 - f. pelaksanaan koordinasi manajemen pendidikan dan pelatihan di Provinsi Riau;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi serta proses penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
 - h. penyelenggaraan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi;

Bagian Kedua
Pelindung

Pasal 6

Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melindungi pelaksanaan kebijakan organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Provinsi Riau.

Bagian Ketiga
Pembina

Pasal 7

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi BKSP.

Bagian Keempat
Penasehat

Pasal 8

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas memberikan masukan, sumbang saran terkait dengan BKSP sesuai perkembangan dan lingkungan kerjanya masing-masing.

Bagian Kelima
Dewan Pakar

Pasal 9

Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas memberikan masukan, sumbang pikir dan tinjauan ilmiah untuk terlaksananya tugas pokok dan perkembangan organisasi secara berkesinambungan.

Bagian Keenam
Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh lembaga sertifikasi profesi nasional di Provinsi Riau;
 - b. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang perumusan dan pengusulan pembentukan panitia teknis uji kompetensi dan sertifikasi serta tempat uji kompetensi tingkat Provinsi Riau;
 - c. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi tingkat Provinsi Riau;
 - d. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang rekomendasi tempat uji kompetensi;
 - e. Penentuan kebijakan dan srategi umum organisasi tentang pembinaan dan pengendalian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Riau;
 - f. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan koordinasi manajemen dan pelatihan kompetensi serta pelaksanaan penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
 - g. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

Bagian Ketujuh
Wakil Ketua

Pasal 11

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mewakili dan membantu Ketua dalam melaksanakan kebijakan umum organisasi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedelapan
Sekretaris Umum

Pasal 12

- (1) Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas menyelenggarakan aktivitas harian organisasi BKSP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
 - b. Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan pembentukan cabang lembaga sertifikasi profesi dan panitia teknis uji kompetensi serta tempat uji kompetensi;
 - c. Penyelenggaraan aktivitas harian organisasi berkaitan dengan system informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - d. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Riau;
 - e. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan manajemen dan pelatihan kompetensi;
 - f. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan penyiapan Sumber Daya Manusia kompeten;
 - g. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan pelatihan;
 - h. Penyelenggaraan aktivitas harian berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultasi pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi;

Bagian Kesembilan
Wakil Sekretaris

Pasal 13

- (1) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mewakili dan membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan aktivitas harian organisasi BKSP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wakil Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai Wakil Sekretaris dalam menjalankan fungsi Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

Bagian Kesepuluh
Bendahara

Pasal 14

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi;
 - b. Pelaporan keuangan organisasi;

Bagian Kesebelas
Komisi Kerjasama dan Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Komisi Kerjasama dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas memperkuat kapasitas kelembagaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi dan membuka akses pasar Sumber Daya Manusia kompeten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Kerjasama dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan identifikasi akses pasar Sumber Daya Manusia kompeten;
 - b. Pemberdayaan lembaga diklat dan lembaga sertifikasi;
 - c. Penyelenggaraan jaringan kerjasama dengan berbagai stakeholders;
 - d. Penyelenggaraan system informasi yang *up to date*;

Bagian Keduabelas
Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi

Pasal 16

- (1) Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mensosialisasikan program sertifikasi profesi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi menyelenggarakan fungsi pengembangan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri, Lembaga Pendidikan dan Latihan dan instansi pemerintah.

Bagian Ketigabelas
Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi

Pasal 17

- (1) Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengkaji, merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program sertifikasi dan memfasilitasi terbentuknya Kelompok Bidang Keahlian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Fasilitasi Program Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan standar kompetensi kerja;
 - b. Pengusulan standar kompetensi;
 - c. Pelaksanaan identifikasi tempat uji kompetensi.

Bagian Keempatbelas
Komisi Monitoring Program Sertifikasi

Pasal 18

- (1) Komisi Monitoring Program Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas pokok :
 - a. Pelaksanaan monitoring terhadap proses dan output dari kegiatan sertifikasi kompetensi;
 - b. Penyelenggaraan teknis pengembangan system informasi standarisasi dan sertifikasi profesi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Monitoring Program Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Pembuatan instrumen evaluasi, melakukan peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi;
 - b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang sertifikasi di tempat kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan BKSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Mekanisme dan tata kerja serta pola hubungan kerja keanggotaan BKSP diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Di undangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.


M. YAFIZ



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 30

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 30 tahun 2016
TANGGAL : 21 Juni 2016

BAGAN ORGANISASI
BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI
PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN